

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Proses penyidikan sediaan farmasi ilegal di Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Padang telah mengikuti pedoman manajemen penyidikan oleh PPNS yang diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no.6 tahun 2010.

Permasalahan utama yang teridentifikasi dalam proses penyidikan sediaan farmasi ilegal di Provinsi Sumatera Barat adalah permasalahan terkait perencanaan dan evaluasi penyidikan. Sedangkan permasalahan yang paling menjadi kendala oleh PPNS yang melakukan penyidikan adalah masalah Sumber Daya Manusia dan kewenangan penyidik yang terbatas yang tidak dapat melakukan upaya paksa dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang obat dan makanan.

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan agar penyidikan sediaan farmasi ilegal di Povinsi Sumatera Barat dapat lebih efektif adalah dengan melakukan perbaikan proses perencanaan dan evaluasi penyidikan sesuai dengan SOP Badan POM. Upaya lain yang harus dilakukan oleh instansi Balai Besar POM di Padang adalah dengan meningkatkan kualitas keterampilan PPNS pada seksi penyidikan serta mengupayakan peningkatan jumlah PPNS aktif yang terlibat dalam penyidikan sediaan farmasi ilegal di Provinsi Sumatera Barat.

## 6.2. Saran

### 1. Bagi Instansi Balai Besar POM di Padang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang agar dapat melakukan evaluasi dalam rapat tinjauan ulang manajemen sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 terhadap penempatan, jumlah serta kualifikasi SDM pada bidang penyidikan obat dan makanan, melakukan peningkatan kualitas SDM Penyidikan melalui pelatihan terstruktur serta mengupayakan membuat *memorandum of understanding* (MoU) dengan pihak terkait yang berhubungan dengan kewenangan PPNS BBPOM di Padang

### 2. Bagi Peneliti dan Praktisi

Peneliti dan praktisi dapat melanjutkan dan memperluas penelitian ini mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi ilegal sesuai dengan teori efektifitas menurut Soerjono Soekantao atau Lawrence M Friedman.

